



**PENETAPAN**  
**Nomor: 148/Pdt.P/2013/PA.Kis.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Batu Bara, sebagai "Pemohon I";

**PEMOHON II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Batu Bara, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan berkas dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 01 Februari 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 148/Pdt.P/2013/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara Islam, yang dilangsungkan pada 11 September 2011 di Kecamatan Tanjung Tiram ;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berwalikan Ayah Kandung yang bernama ABDUL RONI, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama BAKHTIAR dan OBAI RAMLAN dengan maharnya uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai ;

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan nomor : 148/Pdt.P/2013/PA.Kis.



Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara



relaas panggilan untuk Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara permohonan Itsbat Nikah tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang ke persidangan, maka permohonan isbat nikah yang diajukannya ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 Jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karenanya dipandang resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini, yaitu dengan menyatakan perkara

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan nomor : 148/Pdt.P/2013/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan register nomor 148/Pdt.P/2013/PA.Kis., gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Istbat Nikah Register Nomor : 148/Pdt.P/2013/PA.Kis. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 01 Februari 2013, Gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1434, oleh Drs. H. Amar Syofyan, MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Mhd. Harmaini, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

dto

Hakim Anggota,  
dto

Dra. Hj. Nikmah

Drs. H. Amar Syofyan, MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

dto

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung

Rincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	151.000,-